



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 111 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN

GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 73 TAHUN 2010

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2010

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk mencukupi kekurangan alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2010 perlu dilakukan penggeseran dari Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa ke Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, maka perlu mengubah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010 dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
28. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 3 Seri A);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 2 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 73 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010, yang diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 74 Seri E1, diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010, diubah sebagai berikut:
 - a. Nomor urut 2.1.6 uraian Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa
 - 1) Kolom 4 diubah dan harus dibaca 2.331.379.161.949;
 - 2) Kolom 5 diubah dan harus dibaca 1.239.464.115.913.
 - b. Nomor urut 2.1.7 uraian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan
 - 1) Kolom 4 diubah dan harus dibaca 1.541.352.332.500;
 - 2) Kolom 5 diubah dan harus' dibaca 50.851.832.500.
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010, diubah sebagai berikut:
 - a. Halaman 927:
 - 1) Kode Rekening 1.20.0300.00.000.5.1.6 Uraian Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa:
 - a) Kolom 4 diubah dan harus dibaca 2.331.379.161.949;
 - b) Kolom 5 diubah dan harus dibaca 1.239.464.115.913.
 - 2) Kode Rekening 1.20.0300.00.000.5.1.6.02 Uraian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota:
 - a) Kolom 4 diubah dan harus dibaca 2.316.213.262.995;
 - b) Kolom 5 diubah dan harus dibaca 1.239.470.434.995.
 - b. Halaman 928 – 929:
 - 1) Kode Rekening 1.20.0300.00.000.5.1.6.02.001 Uraian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota:
 - a) Kolom 4 diubah dan harus dibaca 2.316.213.262.995;

- b) Kolom 5 diubah dan harus dibaca 1.239.470.434.995.
- 2) Kode Rekening 1.20.0313.00.000.5.1.6.02.001 Uraian Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur (PPKD) pada rincian uraian:
Penyeimbang Kabupaten/Kota
 - a) Kolom 4 diubah dan harus dibaca 39.867.575.012;
 - b) Kolom 5 diubah dan harus dibaca 39.867.575.012.
- c. Halaman 931:
 - 1) Kode Rekening 1.20.0300.00.000.5.1.7 Uraian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa:
 - a) Kolom 4 diubah dan harus dibaca 1.541.352.332.500; b)
 - b) Kolom 5 diubah dan harus dibaca 50.851.832.500.
 - 2) Kode Rekening 1.20.0300.00.000.5.1.7.02 Uraian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota:
 - a) Kolom 4 diubah dan harus dibaca 1.393.190.520.000;
 - b) Kolom 5 diubah dan harus dibaca 16.596.020.000.
 - 3) Kode Rekening 1.20.0300.00.000.5.1.7.02.001 Uraian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota:
 - a) Kolom 4 diubah dan harus dibaca 1.393.190.520.000;
 - b) Kolom 5 diubah dan harus dibaca 16.596.020.000.
 - 4) Kode Rekening 1.20.0313.00.000.5.1.7.02.001 Uraian Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur (PPKD) pada rincian uraian:
 - a) Kabupaten/Kota se Jawa Timur untuk Penyeimbang (1)
 - (1) Kolom 4 diubah dan harus dibaca 22.000.000.000;
 - (2) Kolom 5 diubah dan harus dibaca 7.000.000.000.
 - b) Kabupaten/Kota untuk Peningkatan Pendidikan
 - (1) Kolom 4 diubah dan harus dibaca 466.485.100.000;
 - (2) Kolom 5 diubah dan harus dibaca (327.717.400.000).
- d. Halaman 1911 - 1914:
 - 1) Kode Rekening 1.20.0313.00.000.5.1.6 Uraian Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa:
 - a) Kolom 4 diubah dan harus dibaca 2.331.379.161.949;
 - b) Kolom 5 diubah dan harus dibaca 1.239.464.115.913.
 - 2) Kode Rekening 1.20.0313.00.000.5.1.6.02 Uraian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota:
 - a) Kolom 4 diubah dan harus dibaca 2.316.213.262.995;
 - b) Kolom 5 diubah dan harus dibaca 1.239.470.434.995.

- 3) Kode Rekening 1.20.0313.00.000.5.1.6.02.001 Uraian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota :
 - a) Kolom 4 diubah dan harus dibaca 2.316.213.262.995;
 - b) Kolom 5 diubah dan harus dibaca 1.239.470.434.995;dan pada rincian uraian:
Penyeimbang Kabupaten/Kota
 - a) Kolom 4 diubah dan harus dibaca 39.867.575.012;
 - b) Kolom 5 diubah dan harus dibaca 39.867.575.012.
 - 4) Kode Rekening 1.20.0313.00.000.5.1.7 Uraian Belanja Bantuan Keuangan Kepada ProvinsifKabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa:
 - a) Kolom 4 diubah dan harus dibaca 1.541.352.332.500;
 - b) Kolom 5 diubah dan harus dibaca 50.851.832.500.
 - 5) Kode Rekening 1.20.0313.00.000.5.1.7.02 Uraian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota:
 - a) Kolom 4 diubah dan harus dibaca 1.393.190.520.000;
 - b) Kolom 5 diubah dan harus dibaca 16.596.020.000.
- e. Halaman 1915:
Kode Rekening 1.20.0313.00.000.5.1.7.02.001 Uraian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota:
1. Kolom 4 diubah dan harus dibaca 1.393.190.520.000;
 2. Kolom 5 diubah dan harus dibaca 16.596.020.000; dan pada rincian uraian:
 - a) Kabupaten/Kota se Jawa Timur untuk Penyeimbang
 - (1) Kolom 4 diubah dan harus dibaca 22.000.000.000;
 - (2) Kolom 5 diubah dan harus dibaca 7.000.000.000.
 - b) Kabupaten/Kota untuk Peningkatan Pendidikan
 - (1) Kolom 4 diubah dan harus dibaca 466.485.100.000;
 - (2) Kolom 5 diubah dan harus dibaca (327.717.400.000

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 27 Desember 2010

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Tgl 27 - 12 - 2010 No. 112 Th 2010 / E1